



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29
Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara
Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/IV/2018/Resnarkoba tanggal 25 April 2018 ;

Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
- Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018

Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018

Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutan oleh:



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018

Terdakwa Arman Maulana als Bontet Bin M. Saripati ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN MAULANA ALS BONTET BIN M. SARIPATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak telah menyalah guna narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN MAULANA ALS BONTET BIN M. SARIPATI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium telah habis untuk pemeriksaan di laboratorium kriminalistik, 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0.063 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol sprite beserta kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan plastik-plastik klip kosong (kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Arman Maulana Als Bontet Bin M Saripati pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin (kedua anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan pada saat sampai didepan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat kedalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju kepintu untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali kedalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada didepan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeltak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening.

Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang sebelumnya di beli dari sdr. Benu (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa mendapat upah dari sdri. Vera (DPO) yaitu berupa sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram kesemuanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Arman Maulana Als Bontet Bin M Saripati pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin (kedua anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan pada saat sampai didepan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat kedalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju kepintu untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali kedalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada didepan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergantung dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang sebelumnya di beli dari sdr. Benu (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram kesemuanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Arman Maulana Als Bontet Bin M Saripati pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang Penyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin (kedua anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaannya bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan pada saat sampai didepan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat kedalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju ke pintu untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali kedalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada didepan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeltak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang diberi oleh sdri. Vera (DPO) yang sebelumnya di beli dari sdr. Benu (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram kesemuanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohman Sumanto, SH bln Munasir Mahmuri : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini ada masalah terdakwa kedapatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa kedatangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Eksa Mahyudi ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak masuk dalam target operasi pihak kepolisian
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu saya beserta 6 (enam) rekan langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat sampai di depan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat ke dalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju ke pintu untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali ke dalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada di depan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeletak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor;

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa bilang ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan beli dari temannya di Desa Kerinjing ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol sprite beserta kaca. 2 (dua) buah korek api gas. 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan plastik-plastik klip kosong, yang saksi temukan waktu menggeledah terdakwa ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksa Mahyudi Bin H.Saidin : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini ada masalah terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Rohman Sumanto ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak masuk dalam target operasi pihak kepolisian
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu saya beserta 6 (enam) rekan langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaab bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan pada saat sampai didepan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat kedalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju kepintu untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali kedalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada didepan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna bitu yang tergeletak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening. Setelah itu lalu dilakukan pengeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor;

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa bilang ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan beli dari temannya di Desa Kerinjing ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol sprite beserta kaca. 2 (dua) buah korek api gas. 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan plastik-plastik klip kosong, yang saksi temukan waktu menggeledah terdakwa ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian oleh anggota polisi tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa saya mendapat narkoba jenis sabu dengan beli di Desa Kerinjing ;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah hampir 3 bulan ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari sdri. Vera dan pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara teriakan dari luar rumah terdakwa dan terdakwa merasa panik yang mana pada saat itu juga barang bukti yang berada tergeletak dilantai dalam kamar langsung terdakwa lemparkan keatas lemari pakaian yaitu berupa kotak rokok gudang garam surya berisikan bekas plastik klip bening dan 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca. Setelah itu lalu terdakwa keluar dari kamar dan membukakan pintu rumah yang terdakwa kunci sebelumnya namun pada saat terdakwa akan kembali kekamar untuk membereskan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru terlebih dahulu terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat digeledah tidak ditemukan apa-apa pad diri terdakwa. Selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeletak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan diatas lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening diatas lemari. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristall putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol sprite beserta kaca. 2 (dua) buah korek api gas. 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan plastik-plastik klip kosong, yang di temukan anggota Polisi waktu menggeledah rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-keristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram yang dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium telah habis untuk pemeriksaan dilaboratorium kriminalistik, 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,063 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, 1(Satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuta dari botol sptite beserta kaca, 2(Dua) buah korek api gas, 1(Satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru, 1(Satu) buah rokok gudang garam surya berisikan plastik klip bening kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr. Vera dan pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar suara teriakan dari luar rumah terdakwa dan terdakwa merasa panik yang mana pada saat itu juga barang bukti yang berada tergeletak dilantai dalam kamar langsung terdakwa lemparkan keatas lemari pakaian yaitu berupa kotak rokok gudang garam surya berisikan bekas plastik klip bening dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca. Setelah itu lalu terdakwa keluar dari kamar dan membukakan pintu rumah yang terdakwa kunci sebelumnya namun pada saat terdakwa akan kembali ke kamar untuk membereskan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru terlebih dahulu terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi



Eksa Mahyudi Bin H. Saidin selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat digeledah tidak ditemukan apa-apa pad diri terdakwa. Selanjutnya kedua saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeletak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan diatas lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening diatas lemari. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ARMAN MAULANA ALS BONTET BIN M. SARIPATI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti.

AD.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun III Perum Griya Gading Hijau Blok B No. 29 Rt. 003 Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri dan saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin (kedua anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Griya Gading Hijau Dusun III Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaab bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kedua saksi beserta 6 (enam) rekan kedua saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan pada saat sampai didepan pintu rumah terdakwa pintu rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan kedua saksi meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintu rumah. Kemudian Saksi Rohman Sumanto, SH Bin Munasir Mahmuri melihat kedalam dari jendela depan rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari salah satu kamar dan menuju kepintu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag



untuk membukakan pintu rumah yang terkunci tersebut dan pada saat pintu dibuka lalu kedua saksi langsung mengamankan terdakwa yang akan kembali kedalam kamar. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu kedua saksi terlebih dahulu memanggil warga yang berada didepan rumah terdakwa kemudian kedua saksi langsung mendatangi saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dan mengatakan bahwa kedatangan kedua saksi dan rekan-rekan saksi untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi yang didapat oleh kedua saksi dan rekan-rekan saksi. Selanjutnya kedua saksi dan saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru yang tergeletak dilantai kamar kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang lemari pakaian didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite warna hijau beserta pirek kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan plastik-plastik klip bening. Setelah itu lalu dilakukan penggeledahan didapur rumah terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram didekat kompor.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol sprite beserta kaca. 2 (dua) buah korek api gas. 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan plastik-plastik klip kosong yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi, disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram kesemuanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan

Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, Msi disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,043 gram yang dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium telah habis untuk pemeriksaan di laboratorium kriminalistik, 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,063 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuta dari botol sptite beserta kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru, 1 (satu) buah rokok gudang garam surya berisikan plastik klip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Arman Maulana Als Bontet Bin M. Saripati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram yang dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium telah habis untuk pemeriksaan dilaboratorium kriminalistik, 1 (satu) bungkus plastik bening hitam berisikan kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,129 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,063 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan , 1(Satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuta dari botol sptite beserta kaca, 2(Dua) buah korek api gas, 1(Satu) buah jarum untuk membakar sabu warna biru, 1(Satu) buah rokok gudang garam surya berisikan plastik klip bening kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH, selaku Hakim Ketua Sidang, RESA OKTARIA, SH. MH dan LINA SAFITRI TAZILI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 7 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh TERRI KRISTANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Resa Oktaria, S.H..MH

Jarot Widiyatmono, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusman, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)